



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 267/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 78/UN7.5.4.2/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN
KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.5.4.2/HK/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya personalia koordinator yang belum tercantum pada lampiran, perlu menambahkan daftar personalia pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.5.4.2/HK/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.5.4.2/HK/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 78/UN7.5.4.2/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

- KESATU : Menambahkan personalia koordinator pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.5.4.2/HK/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.5.4.2/HK/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum kesatu Keputusan ini.
 - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.5.4.2/HK/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator Modul Kepaniteraan Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 267/UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 28 APRIL 2022
TENTANG :
PENGANGKATAN KOORDINATOR MODUL
KEPANITERAAN KLINIK PADA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA KOORDINATOR MODUL KEPANITERAAN KLINIK PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER

No	NAMA	GOL	MODUL
18	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	III/c	Koordinator CBT (<i>Computer Based Test</i>)
19	Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K)., M.Si.Med.	III/b	Koordinator OSCE

Semarang, 28 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

